



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI  
WILAYAH HUKUM POLRES KEBUMEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

PARYOTO

N.P.M : 211003742018777

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI  
WILAYAH HUKUM POLRES KEBUMEN


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh :

PARYOTO  
N.P.M : 211003742018777


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

  
Dr. Purwanto, SH., M.Si  
NIDN. 0603046201


Anggota,

  
Heri Purnomo, SH.MHum  
NIDN. 0618086201

Anggota,

  
Agnes Maria Janni Widyawati, SH,MH  
NIDN. 0625016425

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM	
1. Peranan Profesi dan Pengamanan	
2. Pengertian Hukum	
B. TINJAUAN KHUSUS	
1. Pengertian Kepolisian	
2. Pengertian Tindak Pidana	
3. Disiplin dan Kode Etik Kepolisian	

BAB III	METODE PENELITIAN	38
A.	Tipe Penelitian	38
B.	Spesifikasi Penelitian	38
C.	Sumber Data	38
D.	Metode Pengumpulan Data	39
E.	Metode Penyajian Data	39
F.	Metode Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	41
A.	Pelaksanaan Peranan Propam Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana .....	57
B.	Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Kebumen .....	61
BAB V	PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Kebumen, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Kebumen.

Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum di Polres Kebumen dalam bidang penegakan kedisiplinan dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada saja anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya yaitu melalui proses peradilan umum, karena Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagi anggota Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu siding disiplin dan/ atau siding Kode Etik Profesi Polri.

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.